



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/3-PAUD/DPM/2021

Lampiran : -

TENTANG:  
PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (Pendidikan Kelompok Bermain) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 117);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

3. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Darul Hanifa Harapan Melati Pelita Asih Hati Nomor : 421.1/010/YP-DHHMPAH/MJ/2021 perihal Permohonan Ijin Operasional;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (Pendidikan Kelompok Bermain) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kepada :
- Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Darul Hanifa Harapan Melati Pelita Asih Hati  
Nama Lembaga PAUD : PAUD TUNAS HARAPAN 09  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120217060582  
N P W P : 81.760.180.0-419.000  
Alamat : Kp. Pasir Jaran RT/RW.001/002 Kel. / Desa Pasir Kecapi Kec. Maja Kab. Lebak  
No. Telp/HP : 085711051021  
No. Fax/Email : idasolehah85@gmail.com  
Titik koordinat lokasi : Bujur (E) : -6.378703787347771  
Lintang (S) : 106.39705287033081
- KEDUA** : Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Pemberian persetujuan komitmen izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

a.n. **BUPATI LEBAK**  
**KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK**



**YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc**  
**NIP. 19751221 200003 1002**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE